

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat ini dunia sudah memasuki sebuah era peradaban perkembangan baru yang sangat dinamis dan cepat. Perkembangan ini menuntut setiap lapisan dan budaya masyarakat baik di dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, politik dan hukum untuk mengambil tiap-tiap bagiannya di dalam kemajuan teknologi. Menurut Hendro Setyo Wahyudi, dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada aspek kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya¹. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia.

Adapun peradaban manusia yang selalu berkembang dan cepatnya kemajuan teknologi, mengakibatkan terbentuknya sebuah kerangka globalisasi di setiap negara. Globalisasi sendiri memiliki arti sebagai sebuah fenomena dimana tidak adanya lagi sekat-sekat antar negara, sehingga pencampuran informasi dan budaya sangat mungkin terjadi dengan cepat. Indonesia telah memasuki era globalisasi sejak lama, hal ini dapat dilihat dari banyaknya paham-paham dari negara lain yang dapat dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Paham-paham tersebut tentu memiliki dampak yang beragam, mulai dari paham berdampak buruk yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat

¹ Hendro Setyo Budi, *Teknologi dan Kehidupan Masyarakat*, Neliti, Jakarta, 2014, h.13.

yang telah ada, sampai dengan paham berdampak baik yang meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pemahaman-pemahaman asing tersebut berakibat langsung terhadap nilai-nilai budaya yang terjadi di masyarakat. Sebagai salah satu dampak yang terjadi adalah dengan adanya perilaku pergaulan bebas. Pergaulan bebas memicu terjadinya seks bebas, sedangkan peningkatan seks bebas yang tinggi di dalam perilaku masyarakat akan berdampak lurus terhadap terjadinya prostitusi. Prostitusi sendiri merupakan kegiatan memanfaatkan seseorang dalam aktifitas seksual untuk mendapatkan suatu imbalan baik berupa uang atau barang. Praktik prostitusi juga memiliki unsur-unsur subjek yang termasuk pihak pelaku dan pendukungnya, antara lain ada mucikari (penyedia/perantara pekerja seks dengan pelanggan), PSK (pekerja seks yang merupakan pelaku kerja prostitusi) dan juga ada pengguna jasa (yang merupakan pelanggan/pemakai jasa prostitusi/PSK). Banyaknya permintaan praktik prostitusi di dalam masyarakat dikarenakan terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tinggi, sehingga jalan prostitusi inilah yang menjadi sebuah jalan alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi sebagian masyarakat. Di Indonesia sendiri, tindakan prostitusi termasuk ke dalam tindakan pidana, karena telah melanggar Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seiring berjalannya waktu, pada saat ini tindakan prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari data yang dipublikasi oleh Polrestabes kota

Surabaya bahwasanya terdapat sebanyak 7 kasus prostitusi yang dilakukan oleh anak dibawah umur sepanjang tahun 2021 ini². Jumlah kasus tersebut meningkat sebanyak 50% dari kasus yang terjadi pada tahun 2020 lalu, hal ini membuktikan bahwasanya praktik prostitusi anak dibawah umur di kota Surabaya cukuplah tinggi dibanding dengan kota-kota lainnya. Pemerintah kota Surabaya sendiri telah memiliki ketentuan mengenai tindakan prostitusi yang terjadi, hal tersebut telah termaktub di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mengatur pelarangan tindakan praktik prostitusi di kota Surabaya. Disatu sisi karingan prostitusi yang telah berkembang dan terjadi di kota Surabaya bukan hanya dilakukan dengan cara yang biasa, namun dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, yang kemudian praktik prostitusi ini bertransformasi menjadi sebuah praktik prostitusi online.

Praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kota Surabaya tentu saja bukan sebuah perkara yang dapat dilihat sebelah mata saja, dan hal ini juga tidak dapat dianggap sebagai sebuah perkara yang remeh, namun perkara ini haruslah ditanggapi dengan serius. Melihat dari sasaran pelakunya adalah anak di bawah umur yang merupakan generasi muda negara Indonesia tentunya ini akan berdampak panjang bagi perkembangan negara Indonesia di masa yang akan datang.

² <https://www.medcom.id/prostitusi-di-bawah-umur-diungkap-di-surabaya>, diakses 6 Oktober 2021

Tindakan prostitusi konvensional, prostitusi berkembang lebih luas menjadi prostitusi berbasis online yang dimana di Indonesia juga telah memiliki aturan mengenai praktik prostitusi online pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yaitu pada pasal 24 ayat 1 jo. Pasal 45. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan prostitusi online ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur, yang dimana yang dimaksud anak dibawah umur dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak mengategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melihat pada hal tersebut, praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di kota surabaya tidak dapat langsung dijerat oleh kedua peraturan di atas, karena di Indonesia sendiri memiliki sistem peradilan anak yang tercantum pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Singgih Gunarsa, perkembangan anak di dalam pengambilan keputusan yang matang dan sadar dapat diperhatikan semenjak anak berada pada saat menginjak umur 16 tahun ke atas³. Anak telah memiliki kesadaran psikologi mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Dengan seiring berkembangnya teknologi dan masuknya pemahaman-pemahaman asing hal ini juga memicu terjadinya transformasi perilaku dan pikiran yang terjadi pada anak-anak. Lebih

³ Singgih Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Gunung Mulia, Jakarta, 2008, h.35.

lanjut, Singgih Gunarsa juga menjelaskan bagaimana perbedaan fikiran yang cukup signifikan antara anak-anak yang lahir sebelum era perkembangan teknologi dengan anak-anak yang telah menerima dan menjalankan teknologi pada saat ini, hasilnya adalah anak-anak yang lahir pada perkembangan teknologi pada saat ini memiliki pola fikir dan nalar yang lebih kritis dibanding dengan anak-anak pada era sebelumnya⁴. Nalar dan pola fikir yang lebih kritis ini berdampak pada psikologi anak-anak yang sudah mampu dalam mengambil keputusannya sendiri secara sadar. Pada kasus praktik prostitusi online yang dilakukan anak dibawah umur di kota Surabaya yang berumur 15 tahun berinisial 'C'. Anak tersebut melakukan tindakan praktik prostitusi online dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan siapapun, dan dalam aksinya praktik tersebut dibantu oleh orang dewasa yang berinisial 'OS'. 'OS' merupakan mucikari yang membantu 'C' untuk mencari pelanggan dalam tindakan prostitusi online ini, mucikari tersebut berusia 21 tahun. Mereka berdua juga membagi hasil keuntungan dari praktik prostitusi online tadi secara rutin setelah melayani pelanggan yang memakai jasanya⁵.

Oleh karena kasus tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait hubungan-hubungan dan penjelasan hukum mengenai praktik prostitusi online oleh anak dibawah umur di kota Surabaya, yang dimana penelitian ini diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**

⁴ *Ibid*, h.75.

⁵ <https://www.liputan6.com/amp/4467350/polisi-tangkap-mahasiswa-di-sidoarjo>, diakses 6 Oktober 2021

TENTANG ITE JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari penjelasan yang telah disampaikan pada bagian atas, maka rumusan masalah yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah **“Apakah Anak C yang bekerja sebagai PSK Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktik Prostitusi Online Menurut Aturan Hukum Positif di Indonesia?”**

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan akademis

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan praktis

1. Untuk mendapatkan pemahaman hukum mengenai peraturan praktik prostitusi online terhadap anak dibawah umur di Indonesia.
2. Untuk mengetahui korelasi antara kesadaran pengambilan keputusan oleh anak terhadap kasus praktik prostitusi online dibawah umur yang terjadi di kota Surabaya dilihat dari UU ITE jo. UU Tentang Perlindungan Anak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin disampaikan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat menjadi pembelajaran serta kajian lebih lanjut untuk menambah wawasan mengenai praktik prostitusi online terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kota Surabaya.
2. Memberikan masukan terhadap pemerintah khususnya pada pemerintahan kota Surabaya dan segenap unsur penegak hukum dalam mengatasi kasus praktik prostitusi online terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kota Surabaya.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Tipe penelitian

Di dalam penelitian yang dilakukan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Yang dimana di dalam tipe penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, yang nantinya digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui kajian studi pustaka⁶.

1.5.2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Undang-Undang (*Statutes Approach*).

Conceptual Approach adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada sebuah pandangan dari doktrin-doktrin berdasarkan pada pendapat para ahli

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h.35.

dan para pakar hukum yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti⁷.

Statutes Approach adalah sebuah pendekatan melalui penalaran kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diterapkan dengan permasalahan yang sedang diteliti⁸.

1.5.3 Sumber penelitian hukum

Pada penelitian yang dilakukan ini, bahan/sumber hukum yang digunakan dibedakan sebagai berikut, yaitu:

a. Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang berasal dari hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat. Pada penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Perdana Media Group, Jakarta,2005,h.137.

⁸ *Ibid*,h .96.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

b. Sumber hukum sekunder, pada sumber hukum ini terdiri dari yurisprudensi serta asas-asas hukum yang dapat ditemukan di dalam literatur terkait praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.5.4 Langkah penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 3 tahap, yaitu dengan cara inventarisasi, kualifikasi bahan hukum dan jusistematisasi. Inventarisasi merupakan pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti melalui kajian pustaka. Bahan-bahan yang dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dalam menganalisis rumusan masalah, yang nantinya bahan tersebut akan disusun dengan cara sistematis untuk tujuan demi mempermudah penulisan penelitian.

b. Analisa

Di dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-dogmatik, sehingga analisa yang digunakan memakai metode deduksi. Metode deduksi ini adalah merupakan ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diterapkan pada

rumusan masalah sehingga menghasilkan sebuah jawaban khusus. Pada penelitian yang dilakukan ini, juga menggunakan beberapa penafsiran dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang akurat. Penafsiran yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penafsiran sistematik dan juga penafsiran otentik. Penafsiran sistematik adalah sebuah penafsiran dengan cara memperhatikan susunan pasal yang memiliki keterkaitan antar pasal antar Undang-Undang itu sendiri maupun Undang-Undang lainnya, sehingga hal tersebut menghasilkan pengertian yang lebih khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Pada proposal skripsi ini dibagi kedalam empat bab, yang dimana tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan tahap awal di dalam penulisan skripsi yang berisikan latar belakang tentang praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kota Surabaya. Dengan pesatnya perkembangan serta penyebaran informasi dan teknologi membuat tindakan prostitusi mengalami perubahan melalui media internet. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kasus prostitusi online yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur di kota Surabaya. Peningkatan kasus praktik tersebut memberikan sebuah kesenjangan, mengenai apakah tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut merupakan hasil dari keputusannya sendiri dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Anak. Pada bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian dan metoda penelitian serta tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Dogmatik.

BAB II. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PSK MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK.

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab pembahasan, yakni: Sub bab 2.1 Pengertian Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. Pada bagian sub bab ini menjelaskan tentang tindakan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan prostitusi, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang ITE. Pada sub bab 2.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja Sebagai PSK. Pada bagian sub bab ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, melihat dari adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

BAB III. ANALISA PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SURABAYA.

Pada bagian bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu: Sub Bab 3.1 Kronologi Kasus Prostitusi Online oleh anak C. Bab ini menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang melatar belakangi sebab terjadinya kasus prostitusi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur berinisial C di kota Surabaya. Bagaimana kasus praktik tersebut dapat terjadi dan apa saja peran Pemerintah Kota Surabaya dalam partisipasinya untuk menekan kasus praktik prostitusi online anak dibawah umur, serta bagaimana peran keluarga, lingkungan masyarakat serta pendidikan di kota Surabaya sebagai salah satu faktor pendukung anak. Pada sub bab 3.2 Analisis Kasus Prostitusi Online

yang dilakukan oleh Anak C Berdasarkan Penerapan UU ITE jo. UU Perlindungan Anak Terhadap Kasus Praktik Prostitusi Online Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Surabaya. Bab ini menjelaskan mengenai penerapan UU ITE jo. UU Perlindungan anak terkait kasus praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak C serta kaitannya dengan praktik prostitusi online oleh anak dibawah umur di kota surabaya.

BAB IV. PENUTUP. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu simpulan dan juga saran. Simpulan merupakan hasil penjelasan singkat yang diambil dari perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian atas. Sedangkan saran adalah sebuah masukan atau pendapat yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus sejenis dalam memberikan putusan yang sesuai. Berdasarkan dari ilmu hukum yang memiliki sifat prespektif yang dimana selalu membutuhkan masukan, khususnya masukan untuk para penegak hukum.